



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 34 TAHUN 2007.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 beserta Lampirannya perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26.A Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 26.A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran II nomor rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01 pada kolom 4 diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - Biaya Kesejahteraan Pegawai

Bupati : 1 org x Rp 5.000.000 x 12 bl	: Rp	60.000.000
Wakil Bupati : 1 org x Rp 3.500.000 x 12 bl	: Rp	42.000.000
Sekda : 1 org x Rp 3.000.000 x 12 bl	: Rp	36.000.000
Assisten Sekda : 2 org x Rp 2.000.000 x 12 bl	: Rp	72.000.000
Kabag : 9 org x Rp 750.000 x 12 bl	: Rp	81.000.000
Kasubag : 34 org x Rp 300.000 x 12 bl	: Rp	122.400.000
Staf : 223 org x Rp 150.000 x 12 bl	: Rp	401.400.000
Capeg	: Rp	723.600.000
 - Kelebihan Hari Kerja bagi Bupati, Wakil Bupati PNS/CPNS, GTT/TTT, GB, Petugas Pasar : Rp 2.035.500.000

- Pengemudi : Sekda/Assisten 4 org x Rp 150.000 x 12 bl	: Rp	7.200.000
- TU Sekda/TU Assisten Sekda 9 org x Rp 150.000 x 12 bl	: Rp	16.200.000
- Honor Pengguna Anggaran 1 org x Rp 500.000 x 12 bl	: Rp	6.000.000
- Honor PPK-SKPD 1 org x Rp 400.000 x 12 bl	: Rp	4.800.000
- Honor Bendahara Penerima 1 org x Rp 200.000 x 12 bl	: Rp	2.400.000
- Honor Bendahara Pengeluaran 1 org x Rp 300.000 x 12 bl	: Rp	3.600.000
- Honor Pembantu Bendahara 4 org x Rp 200.000 x 12 bl	: Rp	9.200.000
- Honor Pembantu Bendahara Kegiatan 9 org x Rp 100.000 x 12 bl	: Rp	10.800.000
1. Kepala Daerah :		
- Ajudan (6 org x 12 bl x Rp 300.000)	: Rp	21.600.000
- TU (4 org x 12 bl x Rp 300.000)	: Rp	14.400.000
- Pengemudi (6 org x 12 x Rp 250.000)	: Rp	18.000.000
- Petugas (6 org x 12 x Rp 200.000)	: Rp	14.400.000
2. Wakil Kepala Daerah :		
- Ajudan (2 org x 12 bl x Rp 300.000)	: Rp	7.200.000
- TU (3 org x 12 bl x Rp 300.000)	: Rp	10.800.000
- Pengemudi (2 org x 12 x Rp 250.000)	: Rp	6.000.000
- Petugas (6 org x 12 x Rp 200.000)	: Rp	14.400.000
- Bendahara Pengeluaran Pos KDH & Wakil (1 org x 12 bl x Rp 200.000)	: Rp	2.400.000
- Pembantu Bendahara Pos KDH & Wakil (3 org x 12 bl x Rp 150.000)	: Rp	5.400.000
2. Pada Lampiran II nomor rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.02 pada kolom 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :		
- Kades : 162 org x 12 bl x Rp 285.000	: Rp	554.040.000
- Sekdes : 162 org x 12 bl x Rp 240.000	: Rp	466.560.000
- Kaur : 810 org x 12 bl x Rp 205.000	: Rp	1.992.600.000
- Pemb. Kaur : 184 org x 12 bl x Rp 160.000	: Rp	353.280.000
- Kadus : 1.030 org x 12 bl x Rp 210.000	: Rp	2.595.600.000
- WB Kel : 122 org x 12 bl x Rp 215.000	: Rp	314.760.000
- Kaling : 70 org x 12 bl x Rp 120.000	: Rp	100.800.000
- Kelebihan Hari Kerja bagi Aparat Pemerintah Desa/WB Kelurahan dan Kaling 2.483 org x Rp 100.000	: Rp	248.300.000


Pasal II

Peraturan Bupati Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal


BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTONO, DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2007 NOMOR